

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp.
 0541 – 748662, Fax. 743820
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi: 02
	Tanggal: 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noer
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	9
7. Indikator Pemenuhan Standar	9
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi.....	10

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Standar Ketertiban dan keamanan Fakultas merupakan kriteria minimal tentang keamanan sarana dan prasarana ruang kelas sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan segenap sivitas akademika di wilayah FISIP Unmul. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya keamanan fakultas yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fisip melalui GJMF menetapkan standar keamanan dan ketertiban pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- a. Dekan
- b. Kepala TU
- c. Kasubbag umum dan perlengkapan
- d. Petugas Keamanan (Sekuriti)

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
- b. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.
- c. Petugas Keamanan adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*)

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di kampus.

- a. Dilaksanakan oleh perangkat fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- b. Fakultas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, meliputi:
 - i. Ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
 - ii. Ketertiban jalan dan parkir;
 - iii. Ketertiban ruang kelas dan kantor;
 - iv. Ketertiban kamar mandi;
 - v. Ketertiban usaha kantin;
 - vi. Ketertiban kemahasiswaan;
 - vii. Ketertiban sosial.
- c. Kewajiban Fakultas menciptakan ketertiban sebagaimana fakultas berkewajiban untuk melakukan:
 - i. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung;
 - ii. Penataan dan pemeliharaan jalan, dan parkir serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - iii. Penataan dan pemeliharaan ruang kelas dan kantor;
 - iv. Penataan dan pemeliharaan kamar mandi sesuai kewenangannya;
 - v. Pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha kemahasiswaan; dan
 - vi. Penyelenggaraan urusan administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangannya
- d. Ketertiban Bangunan dan Penghuni Bangunan
 - i. Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban:
 - 1) Memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik,

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;

- 2) Menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.

ii. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:

- 1) Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
- 2) Mendirikan bangunan tanpa izin;
- 3) Mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 4) Mendirikan bangunan pada taman dan parkir, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

iii. Merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; ketertiban penghuni bangunan untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:

- 1) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
- 2) Memberitahukan kepada keamanan setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
- 3) Memberitahukan kepada pihak keamanan setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

iv. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
- 2) Menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- 3) Menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- v. Ketertiban jalan dan parkir, dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, parkir dan trotoar, setiap orang dilarang:
- 1) Menggunakan bagian jalan dan parkir yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - 2) Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 - 3) Merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 - 4) Memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - 5) Membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, parkir dan/atau trotoar;
 - 6) Merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di parkir;
 - 7) Menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, parkir dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
 - 8) Memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, parkir dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - 9) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Kemahasiswaan dalam mewujudkan ketertiban kemahasiswaan, setiap mahasiswa berkewajiban:
- i. Memiliki kartu tanda mahasiswa dan dokumen administrasi kemahasiswaan lainnya sesuai ketentuan peraturan fakultas;
 - ii. Melaporkan diri kepada tendik setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam;
 - iii. Melaporkan diri kepada tendik setempat dan mengurus administrasi kemahasiswaan sesuai ketentuan peraturan fakultas bagi pengadaan acara kampus
- f. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, setiap orang dilarang:
- i. Meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
 - ii. Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, parkir, kendaraan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
 - iii. Berkumpul dan melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - iv. Melakukan perkelahian massal (tawuran) pelajar, antar kampung, antar kelompok atau balapan liar kendaraan bermotor;

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan Keamanan di kampus.

- a. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan yang berwawasan lingkungan.
- b. Petugas Keamanan bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan meliputi:
 - i. Bertugas memberikan layanan prima kepada seluruh mahasiswa, tamu, karyawan,

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

dan pimpinan agar tercipta rasaaman dan nyaman.

- ii. Membuat laporan tugas harian dan menyampaikan laporantiap satu bulan sekali kepada Kasub Bag umum danperlengkapan.
- iii. Melakukan pendataan keluar masuk surat di luar jam kerjaatau hari libur.
- iv. Melakukan pendataan terhadap;
 - 1) Tamu yang masuk ke lingkungan FISIP.
 - 2) Dosen/Karyawan/Mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar jam kerja atau jam perkuliahan.
 - 3) Melakukan kontrol wilayah FISIP Unmul.
 - 4) Memberikan petunjuk lokasi tujuan tamu / orang luar yangdatang ke FISIP Unmul.
 - 5) Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan kelas.

6. STRATEGI PEMENUHANSTANDAR

- a. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para kabag secara berkala.
- b. Pimpinan Fakultas membentuk tim satuan keamanan untuk ditugasi menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan standar yang ditentukan.

7. INDIKATOR PEMENUHANSTANDAR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan keamanan dan ketertiban semakin rendah atau sedikit.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar bangunan gedung.
- b. Standar ruang kelas.
- c. Standar sarana dan prasarana

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SNA-025/FISIP/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

d. Pedoman kelayakan bangunan.

9. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.